

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada saat ini pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mengalami perubahan atas pengelolaan maka diperlukan manajemen dalam pemerintah untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis yang sangat diperlukan. Dengan adanya manajemen pemerintahan yang efektif itu sangat dibutuhkan karena tugas dan fungsi pemerintah kepada daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik.

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam rangka penyelenggara pengelolaan atau pemberian pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu aset daerah yang sangat penting yang dimiliki daerah guna untuk menunjang kegiatan operasional jalannya suatu pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian aset daerah dalam pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik guna untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Barang milik daerah ini harus dikelola dan digunakan dengan baik dan benar sedemikian rupa sehingga penggunaan barang tersebut dapat bersifat transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai.

Aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang berada di bawah penguasaan pemerintah daerah sehubungan

dengan penyelenggaraan dan pemenuhan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pemanfaatan aset daerah harus dikendalikan dengan baik sehingga aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Ketika aset daerah tersebut tidak digunakan sebagaimana semestinya, maka aset tersebut akan menjadi beban biaya, karena beberapa aset membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring dengan berjalannya waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik bertujuan untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah yang tidak bisa digunakan untuk mengelola tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah atau mengoptimalkan Barang Milik Daerah tanpa berpindah kepemilikannya. Barang milik daerah yang tidak dapat digunakan atau tidak menguntungkan dapat menambah beban anggaran daerah dari biaya tambahan untuk pemeliharaan dan keamanan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk pinjam pakai, Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum terlaksana dengan lancar, karena para peminjam pakai yang masih belum melakukan proses pengamanan dan pemeliharaan serta adanya keterlambatan dalam pengembalian barang setelah pelaksananya berakhir. Dengan adanya kegiatan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk pinjam pakai yang penggunaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang masih belum terlaksana dengan baik, maka dalam pelaksanaan pemerintah dapat dilakukan dengan baik, sehingga mendapatkan pelayanan terhadap barang milik daerah tersebut, serta dapat menghambat pemakaian barang milik daerah oleh orang lain secara tidak resmi atau ilegal.

Apabila barang milik daerah yang digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab atas pemakaian dan pemanfaatannya dan pemerintah juga tidak melakukan kegiatan dalam

memanfaatkan barang milik daerah tersebut, maka perlu disusun prosedur pemanfaatan barang milik daerah salah satunya dalam bentuk pinjam pakai. Di dalam kegiatan memanfaatkan barang milik daerah ini dapat dijelaskan lebih lengkap dan rinci pada tahapan pemanfaatan barang milik daerah.

Maka dari itu penulis tertarik dalam membahas “**PROSEDUR PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK PINJAM PAKAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah penulis uraikan diatas, maka masalah-masalah yang akan dibahas penulis adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

### A. Tujuan Penulisan

1. Dapat mengetahui bagaimana Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

### B. Manfaat Penulisan

Dengan adanya pembahasan yang diharapkan penulis mendapatkan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis,



1. Menambah pengetahuan, wawasan penulis terhadap prosedur pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai.
  2. Memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana prosedur pemanfaatan barang milik daerah di Kabupaten pesisir selatan dengan baik sesuai aturannya.
  3. Dapat memperoleh ilmu-ilmu yang ada selama perkuliahan, sehingga merasakan manfaat ilmu yang dipelajari.
  4. Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat kelulusan program studi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
- b. Bagi Instansi Pemerintah (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)
1. Diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan guna untuk meningkatkan kinerja pegawai di masa yang akan datang.
  2. Sebagai bahan perbandingan dan pengaplikasian pengetahuan tentang pemanfaatan barang milik daerah yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Bagi Fakultas
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam bidang ilmunya.
  2. Dapat menjalin hubungan yang harmonis dan kerjasama dengan instansi atau perusahaan, sehingga dapat menerima mahasiswa Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk terus magang di masa yang akan datang.

## 1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Studi Lapangan.

Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi atau dengan pengamatan langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan tugas akhir ini. Data-data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
  - b. Prosedur pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- ### 2. Studi Kepustakaan.

Metode pengumpulan data dengan mengumpulkan materi atau bahan dari sumber-sumber berupa buku cetak, artikel, laporan-laporan dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan prosedur pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk pinjam pakai.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan mengenai “Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan” terdiri dari V (lima) bab, dimana sistematika penulisannya terdiri dari:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang pengertian prosedur, pengertian asset, pengertian Barang Milik Daerah, pejabat pengelola Barang Milik Daerah, pengertian pemanfaatan Barang Milik Daerah, pengertian Pinjam Pakai barang milik daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milk Daerah, dan Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai menurut Permendagri No.19 Tahun 2016.

## **BAB III GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Profil Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai masalah yang diangkat dan menemukan data yang diperoleh selama kegiatan magang. yaitu Bagaimana Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai berdasarkan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian penutup dari tugas akhir yang berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu untuk sebagai bahan pertimbangan guna untuk perbaikan dan perubahan untuk masa depan.